



**PERATURAN DAERAH PROPINSI KALIMANTANBARAT
NOMOR 6 TAHUN 2004**

TENTANG

PENGELOLAAN BARANG DAERAH

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi barang dalam penyelenggaraan pemerintahan di Daerah perlu mengatur tata cara pengelolaan barang Daerah yang berkesinambungan dan bertanggungjawab;
 - b. bahwa dengan berlakunya Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom serta Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pengamanan dan Pengalihan Barang Milik/Kekayaan Negara dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, telah memberikan kewenangan lebih luas kepada Daerah, membawa konsekuensi bertambahnya volume dan jenis barang Daerah sebagai sarana penunjang penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan Masyarakat, mengakibatkan Daerah memandang perlu untuk melaksanakan penertiban administrasi barang-barang yang ada di Daerah.
 - c. bahwa untuk melaksanakan kebijakan penertiban administrasi pengelolaan barang Daerah sebagaimana yang dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Otonom Propinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106) ;
 2. Undang-Undang Nomor 72 Tahun 1957 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1955 tentang Penjualan Rumah - Rumah Negeri kepada Pegawai Negeri sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 158) ;
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043) ;
 4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469) ;
 5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) ;
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848) ;
 7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) ;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1971 tentang Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2967) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3573) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3953) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4021) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4165) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pengamanan dan Pengalihan Barang Milik / Kekayaan Negara dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4073) ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262) ;
16. Keputusan Presiden Nomor 81 Tahun 1982 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 1974 tentang Perubahan/Penetapan Status Rumah Negeri ;
17. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang - Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden ;
18. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4330) ;
19. Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Barat Nomor 2 Tahun 2000 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Propinsi Kalimantan Barat Nomor 4 Tahun 2000 Seri B Nomor 2) ;
20. Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Barat Nomor 3 Tahun 2002 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Barat Nomor 1 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Propinsi Kalimantan Barat Nomor 08 Tahun 2002 Seri D Nomor 06 tanggal 15 April 2002) ;
21. Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Barat Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Propinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Propinsi Kalimantan Barat Nomor 16 Tahun 2003 Seri D Nomor 12 Tanggal 31 Juli 2003).

Dengan Persetujuan :
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI KALIMANTAN BARAT
MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI KALIMANTAN BARAT TENTANG
PENGELOLAAN BARANG DAERAH.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Propinsi Kalimantan Barat ;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Kalimantan Barat, yang terdiri dari Kepala Daerah beserta perangkatnya ;
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat ;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah Propinsi Kalimantan Barat ;
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Propinsi Kalimantan Barat ;
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Propinsi Kalimantan Barat ;
7. Satuan kerja pengelola barang daerah adalah Biro yang membidangi pengelolaan barang daerah pada Sekretariat Daerah Propinsi Kalimantan Barat ;
8. Kepala satuan kerja pengelola barang daerah adalah Kepala Biro yang membidangi pengelolaan barang daerah pada Sekretariat Daerah Propinsi Kalimantan Barat ;
9. Pemegang Barang adalah Pegawai yang ditugaskan untuk menerima, menyimpan dan mengeluarkan barang persediaan disetiap unit kerja ;
10. Pengurus Barang adalah Pegawai yang diserahi tugas untuk mengurus barang Daerah disetiap Unit Kerja ;
11. Unit Kerja adalah Perangkat Daerah yaitu Sekretariat Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Unit Pelaksana Daerah lainnya ;
12. Satuan Kerja adalah bagian dari Unit Kerja ;
13. Barang Daerah adalah semua kekayaan Daerah yang berwujud baik yang dimiliki maupun yang dikuasai Daerah, baik yang bergerak maupun tidak bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitungkan, diukur atau ditimbang termasuk hewan dan tumbuh-tumbuhan kecuali uang dan surat berharga lainnya ;
14. Barang Pemerintah adalah semua kekayaan Pemerintah Pusat yang berwujud baik yang dimiliki maupun yang dikuasai Pemerintah Pusat, baik yang bergerak maupun tidak bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitungkan, diukur atau ditimbang termasuk hewan dan tumbuh-tumbuhan kecuali uang dan surat berharga lainnya.
15. Pengelolaan Barang Daerah adalah rangkaian kegiatan dan tindakan terhadap barang Daerah yang meliputi perencanaan, penentuan kebutuhan, penganggaran, standarisasi barang dan harga, pengadaan, penyimpanan, penyaluran, inventarisasi, pengendalian, pemeliharaan, pengamanan, pemanfaatan, perubahan status hukum serta penata usahaannya ;
16. Perencanaan adalah kegiatan dan tindakan untuk menghubungkan kegiatan yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan yang akan datang ;
17. Standarisasi barang adalah pembakuan barang menurut jenis dan spesifikasi serta kualitasnya ;
18. Standarisasi kebutuhan barang adalah pembakuan jenis, spesifikasi dan kualitas barang Daerah menurut strata pegawai dan organisasi ;
19. Standarisasi harga adalah pembakuan barang sesuai jenis, spesifikasi dan kualitas serta harga dalam 1 (satu) periode tertentu ;
20. Penentuan kebutuhan adalah kegiatan atau tindakan untuk merumuskan rincian kebutuhan pada perencanaan sebagai pedoman dalam melaksanakan pemenuhan kebutuhan barang Daerah yang dituangkan dalam perkiraan anggaran ;

21. Pengadaan adalah kegiatan untuk melakukan pemenuhan kebutuhan barang Daerah dan Jasa;
22. Penyimpanan adalah kegiatan untuk melakukan pengurusan, penyelenggaraan dan pengaturan barang persediaan didalam gudang / ruang penyimpanan ;
23. Penyaluran adalah kegiatan untuk menyalurkan atau pengiriman barang dari gudang ke Unit kerja pemakai;
24. Pemeliharaan adalah kegiatan atau tindakan yang dilakukan agar semua barang Daerah selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna;
25. Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan perhitungan, pencatatan data dan pelaporan barang Daerah ;
26. Perubahan Status Hukum adalah setiap perbuatan atau tindakan hukum dari Pemerintah Daerah yang mengakibatkan terjadinya perubahan status pemilikan atau penguasaan atas barang Daerah ;
27. Penghapusan adalah kegiatan atau tindakan untuk melepaskan pemilikan atau penguasaan barang Daerah dengan menghapus pencatatannya dari daftar inventaris barang Daerah;
28. Tukar menukar Barang Milik atau Tukar Guling adalah pengalihan pemilikan dan atau penguasaan barang Daerah kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk barang bergerak dan atau tidak bergerak serta menguntungkan Daerah ;
29. Pemanfaatan adalah pendaya gunaan barang Daerah oleh instansi dan atau Pihak Ketiga dalam bentuk pinjam pakai, penyewaan dan pengguna usahaan tanpa merubah status kepemilikan ;
30. Penyewaan adalah penyerahan hak penggunaan atau pemakaian barang Daerah pada pihak ketiga dalam hubungan sewa menyewa dengan ketentuan pihak ketiga tersebut harus memberi imbalan berupa uang sewa bulanan atau tahunan untuk masa jangka waktu tertentu, baik sekaligus maupun secara berkala ;
31. Penata usahaan adalah proses pencatatan secara terus menerus atas Barang Daerah.

Pasal 2

Pengelolaan Barang Daerah di dalam Peraturan Daerah ini meliputi semua barang Daerah yang dimiliki atau dikuasai Daerah, baik yang bergerak maupun tidak bergerak yang berada di dalam atau di luar Propinsi Kalimantan Barat.

BAB II WEWENANG, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Gubernur sebagai Otorisator dan Ordonator Barang Daerah berwenang dan bertanggung jawab atas pembinaan dan pelaksanaan pengelolaan barang Daerah.
- (2) Gubernur dalam rangka pelaksanaan pengelolaan barang Daerah sesuai dengan fungsinya dibantu oleh :
 - a. Sekretaris Daerah ;
 - b. Kepala Satuan Kerja Pengelolaan Barang Daerah ;
 - c. Kepala Unit atau Satuan Kerja;
 - d. Pemegang Barang;
 - e. Pengurus Barang.
- (3) Sekretaris Daerah sebagai Pembantu Kuasa atau Otorisator dan Ordonator barang Daerah, bertanggung jawab atas terselenggaranya koordinasi dan sinkronisasi antar para pejabat atau unsur sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) Pasal ini.
- (4) Kepala Satuan Kerja Pengelolaan Barang Daerah karena jabatannya sebagai Pembantu Kuasa Barang menjalankan fungsi Ordonator barang Daerah dalam penyelenggaraan pengelolaan barang Daerah dan mengkoordinir penyelenggaraan pengelolaan barang Daerah pada unit-unit kerja.
- (5) Kepala Unit atau Satuan Kerja karena jabatannya sebagai penyelenggara Pembantu Kuasa Barang berwenang dan bertanggung jawab atas pengelolaan barang Daerah di lingkungan unit kerja masing-masing.

- (6) Pemegang Barang bertugas menerima, menyimpan dan mengeluarkan barang Daerah yang ada dalam pengurusannya atas perintah Pembantu Kuasa atau Ordonator barang Daerah atau pejabat yang ditunjuk olehnya dan membuat surat pertanggung jawaban pada Gubernur.
- (7) Pengurus Barang bertugas mengurus barang Daerah yang berada di luar kewenangan Pemegang Barang.

Pasal 4
PERENCANAAN DAN PENGADAAN

Bagian Pertama
Perencanaan, Penentuan Kebutuhan atau Pemeliharaan Barang dan Penganggaran
Pasal 6

- (1) Kepala Satuan Kerja Pengelola Barang Daerah menyusun :
 - a. Standarisasi barang ;
 - b. Standarisasi kebutuhan barang ;
 - c. Standarisasi harga.
- (2) Standarisasi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Rencana Kebutuhan Barang Unit dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Unit dianggarkan dalam Rencana Anggaran Satuan Kerja masing-masing unit dengan memperhatikan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini.
- (4) Masing-masing Unit kerja menyusun Rencana Kebutuhan Barang Unit dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Unit kemudian menyampaikan kepada Gubernur melalui Satuan Kerja pengelola Barang Daerah.
- (5) Kepala Satuan Kerja Pengelola Barang Daerah meneliti Rencana Kebutuhan Barang Unit dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Unit serta menyusun menjadi Rencana Daftar Kebutuhan Barang Daerah dan Rencana Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Daerah.
- (6) Setelah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disahkan, masing-masing Unit kerja menyusun Rencana Tahunan Barang Unit dan Rencana Tahunan Pemeliharaan Barang Unit kemudian menyampaikan kepada Gubernur melalui Satuan Kerja Pengelolaan Barang Daerah.
- (7) Satuan Kerja Pengelolaan Barang Daerah menerima dan meneliti Rencana Tahunan Barang Unit dan Rencana Tahunan Pemeliharaan Barang Unit serta menghimpun dan menyusun Daftar Kebutuhan Barang Daerah dan Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Daerah
- (8) Daftar Kebutuhan Barang Daerah dan Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Daerah sebagaimana dimaksud ayat (7) pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Kedua
Pengadaan
Pasal 7

- (1) Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dilakukan oleh Panitia Pengadaan Pekerjaan Daerah yang dibentuk dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Gubernur dapat menetapkan kebijakan tentang Pengadaan atau Pekerjaan Unit melalui Panitia Pengadaan dan Pekerjaan Unit yang dibentuk dengan Keputusan Gubernur atas usul Kepala Satuan Kerja Pengelola Barang Daerah.
- (3) Panitia Pengadaan Pekerjaan Daerah dan Panitia Pengadaan Pekerjaan Unit sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) dan ayat (2) pasal ini bertugas menyelenggarakan proses pengadaan dan mengusulkan calon pemenang kepada Gubernur, sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 8

Susunan Panitia Pengadaan Pekerjaan Daerah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dan Panitia Pengadaan Pekerjaan Unit ditetapkan dengan Keputusan Kepala Unit

Pasal 9

- (1) Kepala Unit bertanggung jawab untuk membuat daftar hasil pengadaan barang dalam lingkungan wewenangnya dan wajib melaporkan dan menyampaikan daftar hasil